



**S a l i n a n**

**P U T U S A N**

**Nomor : 31/ PDT / 2016/ PT- BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**I. SURYADI BIN SUDIARJO**, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama

Islam, Pekerjaan tani, Tempat Tinggal di Jalan Diponegoro 3, Dusun Bukit Tentram Gampong Bukit Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syukri, S.H., Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Syukri, S.H & Associates, beralamat di Jalan Merdeka No. 7 Blok 001 Mon Geudong, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / semula Tergugat;**

**II. WARSINI BINTI TARWA**, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama

Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Diponegoro 3, Dusun Bukit Tentram Gampong Bukit Hagu Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syukri, S.H., Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Syukri, S.H & Associates, beralamat di Jalan Merdeka No. 7 Blok 001 Mon Geudong, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / semula Turut Tergugat;**

**Lawan:**

**NGADIMAH**, Umur 60 Tahun, Lahir 01 Juli 1955, Jenis Kelamin Perempuan,

Agama Islam; Pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun Kebun Baru Gampong Babussalam, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini memberikan

halaman 1 Perkara Perdata Nomor. 31/Pdt/2016/PT-BNA



kuasa kepada Razali Amin, S.H., LL.M., M.Kn dan Asnawi  
Ahmad, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum, pada Law office  
H.R & Partners, beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 8  
Lhoksukon – Aceh Utara, 24382, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Tanggal 12 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai

**Terbanding / semula Penggugat;**

**PENGADILAN TINGGI/ Tipikor tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Lhoksukon tanggal 18 Nopember 2015, Nomor. 07/Pdt.G/2015/PN-Lsk, dan surat-surat  
lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam Putusan  
Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 18 Nopember 2015, Nomor. 07/Pdt.G/2015/PN-  
Lsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum  
kwitansi pinjaman sementara bertanggal 09 Maret 2014;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dan  
Turut Tergugat adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi) dengan segala akibat  
hukumnya;
4. Menghukum Tergugat dan Turut  
Tergugat secara tanggung renteng membayar sisa pinjaman sementara sejumlah Rp.  
358.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus  
sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat dan Turut  
Tergugat tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini

halaman 2 Perkara Perdata Nomor. 31/Pdt/2016/PT-BNA



6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut kuasa Pembanding / semula Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan permohonan banding di hadapan SAMAUN, SH Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 24 Nopember 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon kepada kuasa Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 08 Desember 2015, Nomor. 07/Pdt.G/2015/PN-Lsk ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / semula Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Desember 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 23 Desember 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon kepada Terbanding / semula Penggugat pada tanggal 06 Januari 2016, Nomor. 07/Pdt.G/2015/PN-Lsk ;

Menimbang, bahwa kedua pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon masing-masing pada tanggal 20 Januari 2016 dan tanggal 22 Februari 2016, Nomor. 07/Pdt.G/2015/PN-Lsk ;

Menimbang,.....

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / semula Tergugat dan Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara sebagaimana yang di atur oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 18 Nopember 2015, Nomor. 07/Pdt.G/2015/PN-Lsk, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori

halaman 3 Perkara Perdata Nomor. 31/Pdt/2016/PT-BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding / semula Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor. 07/Pdt.G/ 2015 tanggal 18 Nopember 2015 ;
2. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ;

Ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan tingkat pertama oleh karena itu dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 07 Nopember 2015, Nomor. 18/Pdt.G/2015/PN-Lsk, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / semula Tergugat dan Turut Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat dan Turut Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 18 Nopember 2015, Nomor. 07/Pdt.G/2015/PN-Lsk, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/ semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

6.Menolak,.....

Demikian,.....

halaman 4 Perkara Perdata Nomor. 31/Pdt/2016/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh pada hari **Rabu tanggal 10 Agustus 2016** oleh kami :  
ARDY DJOHAN, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku  
Ketua Majelis, WAHYONO, SH dan MARATUA RAMBE, SH. MH masing - masing  
sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor  
Banda Aceh tanggal 27 April 2016, Nomor: 31/Pen.Pdt/2016/PT- BNA, yang ditunjuk  
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut  
pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim- Hakim anggota dan dibantu  
MAHDI, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, dengan  
tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

**HAKIM- HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

d.t.o

d.t.o

1.WAHYONO, SH

d.t.o

ARDY DJOHAN, SH

2. MARATUA RAMBE, SH. MH

**PANITERA PENGGANTI**

Biaya perkara banding :

- 1.Meterai ..... Rp. 6.000,-  
2.Redaksi..... Rp. 5.000,-  
4.Biaya proses... Rp.139.000,-  
Jumlah..... Rp.150.000,-

d.t.o

MAHDI, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor  
Banda Aceh

halaman 5 Perkara Perdata Nomor. 31/Pdt/2016/PT-BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T. TARMULI, SH  
Nip.196112311985031029

halaman 6 Perkara Perdata Nomor. 31/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 7 Perkara Perdata Nomor. 31/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 8 Perkara Perdata Nomor. 31/Pdt/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)